CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 9 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERAN KEPALA GAMPONG (KEUCHIK) SEBAGAI MEDIATORDALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI KECAMATAN SINGKIL

Jumaat[1], Siti Rahmah[2], Zul Aidy[3]
Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama
jumaatinfo@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan sengketa tanah menjadi isu penting yang harus segera diselesaikan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman di masyarakat desa. Kepala gampong (keuchik) memiliki peran utama sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran kepala gampong sebagai mediator, mekanisme penyelesaian sengketa tanah, serta kendala yang dihadapi dalam proses mediasi di wilayah kerjanya.Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan kuisioner dari pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi oleh kepala gampong di Desa Selok Aceh dan Teluk Ambun, Kecamatan Singkil, berjalan dengan baik. Tahapan mediasi meliputi penyelesaian awal oleh kepala dusun, dilanjutkan dengan kepala desa, tahap mediasi, dan akhirnya keputusan. Kendala utama dalam mediasi berasal dari ego masyarakat setempat yang dapat menghambat proses tersebut. Secara keseluruhan, kepala gampong telah melaksanakan tugasnya sesuai undang-undang. Namun, untuk meningkatkan efektivitas mediasi, disarankan agar pemerintah desa membekali diri dan masyarakat dengan pelatihan penyelesaian sengketa melalui tenaga ahli hukum. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat menurunkan ego demi kelancaran proses mediasi. Pemerintah desa juga disarankan membuat administrasi resmi berupa berita acara keputusan damai dan menyediakan ruang khusus untuk mediasi agar proses berjalan lebih optimal.

Kata Kunci: ***Peran Keuchik, Mediator, Sengketa Tanah.***

Article History
Received: November 2024
Reviewed: November 2024
Published: November 2024
Plagirism Checker No 234
Prefix DOI: Prefix DOI: 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright: Author
Publish by: CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 9 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ABSTRACT

Land disputes are a critical issue that must be resolved promptly to ensure a sense of security and comfort within village communities. The village head (keuchik) plays a central role as a mediator in resolving such conflicts, as mandated by Law Number 3 of 2024 concerning Villages and Qanun of Aceh Singkil Regency Number 7 of 2015 concerning Village Governance. This study aims to examine the role of the village head as a mediator, the mechanisms for resolving land disputes, and the challenges faced during the mediation process in their jurisdiction. The study employs an empirical juridical method, gathering data through observations, interviews, and questionnaires with the village government. The findings reveal that the mediation process led by the village head in Selok Aceh and Teluk Ambun Villages, Singkil District, has been conducted effectively. The mediation stages include initial resolution attempts by the hamlet head, escalation to the village head, the mediation process, and the final decision. The main obstacle during mediation arises from the ego of local community members, which can hinder the process. Overall, the village head has performed their duties in accordance with existing laws. However, to enhance the effectiveness of mediation, it is recommended that village governments equip themselves and the community with training in dispute resolution facilitated by legal experts. Additionally, the community is encouraged to lower individual egos to ensure a smoother mediation process. Village governments are also advised to document resolutions through official minutes of reconciliation decisions and to provide a dedicated mediation room to optimize the process.

Keywords: Role of the Keuchik, Mediator, Land Dispute

PENDAHULUAN

Kepala Desa adalah tokoh yang bisa memainkan peran penting sebagai mediator dalam penyelesaian koflik dilingkungan masyarakatnya. Peranan kepala desa sebagai hakim perdamaian (mediator) desa diakui oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam hal ini terdapat dalam pasal 26 ayat (4) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas kepala desa di bidang pembinaan kemasyarakatan desa, kepala desa dapat mendamaikan perselisihan masyarakat yang terjadi di desa, kepala desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat desa.[1]

[1] Pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 9 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah disahkan pada April 2024 lalu. Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa sudah jelas bahwa undang-undang ini memiliki perubahan dan penambahan pada beberapa ketentuan diantaranya adalah Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan satu pasal mengenai pengaturan desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 39 yang mengatur mengenai masa jabatan Kepala Desa juga diubah. Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Melihat manfaat tanah yang sangat besar bagi masyarakat, negara Indonesia sudah mengatur ketentuan terkait hak-hak penguasaan atas tanah, termasuk salah satunya tentang hak kepemilikan atas tanah. Undang- Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 2 Ayat (1) atau biasa disebut UUPA yang berbunyi "bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat".[2]

Kata Desa berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti tanah kelahiran, tanah asal, maupun tanah air. Jika ditinjau dari segi geografis, desa memiliki arti pemersatu dari masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengurus keluarga serta rumah tangganya sendiri.[3] Sedangkan R. Bintarto berpendapat bahwa berdasarkan pemikiran yang dimilikinya desa adalah merupakan suatu yang diperoleh dari perwujudan geografis, sosial, politik maupun kultural yang berada disuatu daerah serta mempunyai hubungan timbal balik dengan daerah lainnya.[4] Secara tradisional orang yang menjabat sebagai kepala desa ialah orang yang sekaligus sebagai pemangku adat dan perangkat adat. Perannya sebagai kepala desa bisa menjadi hakim perdamaian, dia adalah kepala rakyat yang bertugas memelihara kehidupan hukum di dalam satu perkumpulan serta menjaga agar hukum tersebut berjalan dengan semestinya. Aktivitas yang dilakukan oleh kepala desa sehari-hari meliputi seluruh bagian lapangan masyarakat.[5]

Pemerintahan Desa merupakan identitas pemerintahan yang terendah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di negara Indonesia. Menurut Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan 4 kewenangan desa yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan pemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat Desa yang dimaksud diantaranya ada sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Perangkat desa terdiri atas, sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan serta unsur kewilayahan. Secara umum pemerintah desa memiliki urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab atau tugas yang terbagi menjadi 2 (dua) urusan yaitu:

[2] Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
[3] Widjaja, HAW, *Pemerintahan Desa/Marga*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 3.
[4] Bintaro R, *Interaksi Desa dan Kota serta Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989, hlm. 22.
[5] Soerjono Soekanto, *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian*, Jakarta: Rajawali, 1986, hlm. 40.

1. Urusan dekonsentrasi, yaitu urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa yang lebih atas. Pemerintah yang merencanakan membiayai, mengawasi dan yang bertanggung jawab secara keseluruhan. Pelaksanaan operasionalnya ditugaskan kepada pemerintah desa sebagai aparat operasional di desa setempat. Untuk urusan tersebut pemerintah desa mendapat biaya, sarana, peralatan, bahan, pedoman dan fasilitas operasional dari pemerintah lebih atas.
2. Urusan partisipatif, yaitu urusan yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi pelaksanaannya kepada masyarakat desa yang bersangkutan sebagai sarana pendidikan dan pembangunan, sehingga saat pelaksanaan urusan ini masyarakat desa memegang fungsi responsible.[6]

Di sebuah desa pasti tidak luput dari suatu permasalahan, karena sejatinya yang dinamakan sebuah perkumpulan tidak pernah lepas dari adanya keunggulan dan kemunduran. Secara teknis hukum terdapat dua pilihan bagi warga masyarakat dalam menyelesaikan sengketa, yaitu dengan cara litigasi yang dilakukan oleh peradilan negara dan melalui cara non litigasi dalam hal ini dilaksanakan oleh pihak ketiga (mediator).[7] Selain melalui pengadilan, penyelesaian suatu sengketa juga bisa diselesaikan melalui jalur di luar pengadilan, yang biasa disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).[12] ADR mempunyai daya tarik khusus di Indonesia karena keserasiannya dengan sistem sosial budaya tradisional berdasarkan musyawarah mufakat.[8]

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) mediasiadalah salah satu cara dalam penyelesaian suatu sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan bersama antara para pihak yang berkonflik dengan bantuan seorang mediator.[9] Pada saat proses mediasi dilakukan, mediator mempunyai fungsi sebagai pihak yang mengawasi jalannya penyelesaian sebuah sengketa seperti mengatur perundingan para pihak yang berkonflik, mengatur diskusi, menyelenggarakan pertemuan bersama, menjadi penengah ketika mediasi tidak berjalan sebagai mestinya, merumuskan sesuatu yang menjadi kesepakatan antara para pihak serta ikut juga membantu para pihak bahwa sengketa yang sedang terjadi tidak patut untuk dipertarungan ataupundimenangkan akan tetapi untuk diselesaikan.

Permasalahan tanah merupakan isu yang menjadi pokok utama untuk di selesaikan. Munculnya suatu konflik yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat di desa, hal ini menuntut adanya solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada supaya bisa diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya guna menciptakan rasa aman dan kenyamanan didalam masyarakat desa tersebut. Jika terjadi suatu konflik permasalahan di satu desa baiknya yang bertindak terlebih dahulu adalah kepala desasebagai perantara dalam menangani berbagai macam masalah yang terjadi.[10]

---

[6] Surianiungrat, *Desa dan Kelurahan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, hlm. 5.

[7] Adi Sulistiyono, *Mengembanngkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Surakarta, Sebelas Maret University Press, 2006, hlm 130-131.

[8] Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase-Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000, hlm. 40.

[9] Pasal 1 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

[10] Desmawaty Romli, Junaidi, M. Martindo Merta, *Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang di Desa*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Vol. 20 No. 1, Januari

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 9 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Singkil adalah sebuah suku serta salah satu kabupaten yang ada di ujung barat daya Provinsi Aceh yang memiliki dua wilayah yaitu daratan lautan. Konon katanya Singkil sudah dikenal semenjak abad ke-15 sebagai nama dari sebuah kerajaan. Permasalahan tanah merupakan isu yang menjadi pokok utama untuk di selesaikan. Masyarakat Singkil mengenal penyelesaian sengketa melalui proses mediasi, hal ini dipilih karena lebih menyelesaikan sengketa atau konflik dengan baik dan tidak memerlukan banyak biaya berbanding terbalik ketika penyelesaian sengketa pada jalur pengadilan. Kehidupan yang akrab, damai, nyaman, dan tentram antar sesama warga menjadi ciri khas kehidupan bermasyarakat yang dimana segala sesuatunya didasarkan pada sebuah musyawarah.[11]

Pelaksanaan mediasi ini biasanya dilakukan oleh seorang mediator sebagai pihak yang ikut serta untuk membantu mencari berbagai jalan alternatif penyelesaian sengketa. Seorang mediator harus bisa mengidentifikasi penyebab timbulnya suatu permasalahan melalui pengamatan terhadap sikap, persepsi, polainteraksi dan komunikasi yang ditunjukkan oleh para pihak pada waktu proses mediasi. Jika seseorang menjalankan kewajiban yang sesuai dengan martabat, maka ia melaksanakan suatu peran. Seperti halnya peran kepala desa sebagai mediator.[12]

Qanun yang dapat dibentuk di Aceh merupakan salah satu bukti bahwa Aceh memiliki keistimewaan dalam aspek pengelolaan pemerintahan. Qanun ini dibentuk sebagai pelaksana aturan sebuah undang- undang yang berlaku di Aceh.[13] Sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung Pasal 35 Ayat (1) menyebutkan: "Keuchik bertugas menyelenggarakan pemerintahan kampung, melaksanakan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung". Selanjutnya pada ayat (4) huruf k menyatakan: "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud ayat (1), Keuchik berkewajiban: "Menyelesaikan perselisihan masyarakat kampung".[14] Sudah jelas Qanun tersebut mengatakan bahwa penyelesaian sengketa secara non-litigasi dalam hal ini berupa mediasi bisa dilaksanakan oleh Kepala Desa/Keuchik sebagai bentuk telah melaksanakan kewajibannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang memperoleh data secara langsung dari pemerintah desa sebagai sumber pertama yang dilakukan dengan penelitian lapangan baik melalui observasi, wawancara maupun penyebaran kuisioner. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pengumpulan data berdasarkan hasil wawancara secara objektif dengan narasumber dari lokasi penelitian di di kantor kepala desa tepatnya di desa Selok Aceh dan desa Teluk Ambun yang berlokasi di

2022, hlm 19.

[11] Yurizal Ath Thaariq, M. Febry Saputra, *Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Bitahan Baru Kabupaten Tapin Melalui Mediasi Oleh Kepala Desa*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Universitas Islam Muhammad Arsyad Al Banjari Volume 4, Issue 1, Februari 2023, hlm 3.

[12] Soedjono Soekanto, *Introducing sociology*, Jakarta: Rajawali, 1982, hlm. 3.

[13] Lailan Sururi, Dahlan Ali, Teuku Muttaqin Mansur, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Gampong Dispute Settlement Through Gampong Court*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 21, No. 1, April, 2019, hlm. 62.

[14] Pasal 35 Ayat 1 dan 4 Qanun Aceh Singkil Tentang Pemerintahan Kampung.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 9 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa pertanahan yaitu pemerintah desa Selok Aceh dan Teluk Ambun.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepala Gampong (Keuchik) Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah

Kepala gampong nama lain Keuchik adalah aspek penting dalam sebuah wilayah pedesaan dan merupakan orang pertama yang posisinya sangat berpengaruh di pedesaan. Ditempat inilah kepala Gampong (Keuchik) memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk bisa menerima serta menyelesaikan segala macam konflik yang terjadi sesama warga setempat. Kepala Gampong (Keuchik) diharuskan memiliki kemampuan yang tangguh saat melaksankan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin di desa tersebut.

Peran kepala Gampong (Keuchik) menjadi seorang penengah diantara pihak yang berkonflik merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sebuah sengketa pertanahan maupun sengketa lainnya. Pada wilayah Singkil, Pemerintah desa dalam ha lini kepala Gampong (Keuchik) dan aparatur desa lainnya dapat menyelesaikan 18 perkara sesuai dengan Qanun Provinsi Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat bab VI Penyelesaian Sengketa/Perselisihan pasal 13 ayat (1) Sengketa/Perselisihan adat istiadat yang meliputi:[15]

1. Perselisihan dalam rumah tangga;
2. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
3. Perselisihan antar warga;
4. Khalwat meusum;
5. Perselisihan tentang hak milik;
6. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
7. Perselisihan harta sehareukat;
8. Pencurian ringan;
9. Pencurian ternak peliharaan;
10. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
11. Persengketaan di laut;
12. Persengketaan di pasar;
13. Penganiayaan ringan;
14. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
15. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
16. Pencemaran lingkungan (skala ringan);
17. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
18. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Peran kepala Gampong (Keuchik) sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian sebuah sengketa tanah dilingkungan desanya. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2022 Dinas Pertanahan Kabupaten Singkil mengadakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) peningkatan kapasitas imeum

[15] Qanun Provinsi Aceh Nomor 9 tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Bab VI Penyelesaian Sengketa/Perselisihan.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 7 No 9 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

mukim dan keuchik guna memaksimalkan peran kelembagaan pertanahan secara mandiri di tingkat gampong. Acara ini dilatarbelakangi dengan peran strategis dari Keuchik dan Imuen Mukim saat proses penyelesaian permasalahan tanah di wilayah desa. Tujuannya untuk mewujudkan aparatur desa yang sadar dengan hak dan kewajibannya dalam upaya penanganan permasalahan pertanahan melalui musyawarah dan perdamaian.[16]

Berdasarkan hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa seseorang yang menjabat sebagai kepala Gampong (Keuchik) dapat menjadi penengah atau bisa disebut sebagai hakim perdamaian dalam suatu permasalahan atau konflik yang sedang terjadi di desa termasuk tentang tanah. Sepanjang perjalanan sengketa tanah yang ada di desa tersebut di selesaikan oleh pihak ketiga dalam hal ini kepala Gampong (Keuchik) atau bahkan ada aparatur desa lain yang ikut serta dalam proses mediasi diantara warga yang bersengketa. Sejauh ini kepala desa dan perangkat desa yang ada di desa Selok Aceh dan Teluk Ambun sudah pernah melakukan proses mediasi sengketa tanah yang terjadi di desa tersebut. Kemudian berkaitan dengan jumlah sengketa tanah yang ada di dua desa itu dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada wilayah desa Selok Aceh dan Teluk Ambun.

B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa

Bahwa setiap proses pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah dengan cara melalui mediasi yang ada di desa Selok Aceh dan Teluk Ambun pasti tidak lepas dari mekanisme yang dimiliki oleh instansi terkait tentang aturan penyelesaian sebuah perkara yang ada di desa tersebut. Pada hasil penelitian di desa Selok Aceh dan Teluk Ambun memiliki kesamaan pada saat penyelesaian sengketa terjadi khususnya pada sengketa pertanahan yang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Melalui Kepala Dusun

Ketika terjadi sebuah sengketa pertanahan maupun sengketa lainnya yang melibatkan konflik sesama warga setempat. Biasanya ada beberapa dari mereka yang bermasalah akan melaporkan keluhan terlebih dahulu kepada kepala dusun. Bahkan terkadang kasus yang terjadi antara warga sudah diketahui lebih dulu oleh kepala dusun tanpa adanya laporan. Terlebih dahulu kepala dusun akan mendatangi pihak yang sedang berkonflik untuk mencari tau inti dari permasalahan sengketa tanah itu. Dari kedua desa tersebut konflik yang terjadi tidak bisa di selesaikan oleh kepala dusun mengingat para pihak selalu mengedepankan amarah.

2. Melalui Kepala Desa

Pada bagian inilah kepala Gampong (Keuchik) akan melakukan perannya sebagai seorang mediator pada saat penyelesaian sengketa khususnya perkara tanah diantara sesama warga. Kepala desa/keuchik akan mendatangi masing-masing rumah pihak yang bersengketa. Tindakan ini dilakukan guna menyurati para pihak untuk pemanggilan agar mediasi bisa segera dilakukan.

[16] Diakses dari https://pertanahan.acehprov.go.id/berita/kategori/pertanahan/guna- memaksimalkan-peran-kelembagaan-pertanahan-secara-mandiri-di-tingkat-gampong-dinas-pertanahan-aceh menyelenggaraan-pembinaan-pertanahan-melalui-b pada 12 juni 2024 pukul 13.55 WIB.

3. Tahap Mediasi

Mediasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa sebagai pihak ketiga merupakan satu cara yang dapat ditempuh sebelum para pihak yang bersengketa membawa masalah tersebut ke ranah pengadilan. Saat mediasi berlangsung pemerintah desa dalam hal ini kepala desa beserta aparatur lainnya akan memberikan ruang kepada para pihak yang berkonflik untuk menjelaskan awal permasalahan tersebut. Setelah itu pihak ketiga dalam hal ini pemeritah desa akan meminta kepada pihak yang berkonflik untuk memperlihatkan bukti-bukti yang ada. Pendekatan kepada para pihak yang bersengket sering berhasil di dalam upaya penyelesaian sengketa dengan jalan musyawarah. Mediasi secara kekeluargaan yang dilakukan oleh kepala desa yang berperan sebagai mediator akan bersikap tidak memihak.

Mediasi juga sering terkendala ketika salah satu atau keduanya dari pihak yang bersengketa tidak hadir pada saat proses mediasi dilakukan. Bahkan ada dari beberapa dari mereka pada saat mediasi berlangsung tetap mempertahankan tanah yang di sengketakan. Pada saat tahapan pengumpulan bukti telah selesai dilakukan. Selanjutnya pemerintah desa akan turun ke lapangan melihat secara langsung lokasi tanah yang disengketakan. Jika ada salah satu dari pihak yang bersengketa tidak memiliki cukup bukti, maka selanjut aparatur desa akan membuat putusan secara bersama untuk mendamaikan pihak yang berkonflik.

4. Tahap Putusan

Ketika permasalahan sudah mendapatkan titik terang. Kedua belah pihak yang bersengketa bersama dengan aparatur desa membuat sebuah kesepakatan perdamaian dengan adanya aparatur desa yang menjadikan mereka sebagai saksi bahwa konflik yang terjadi antara warga setempat sudah terselesaikan secara kekeluargaan.

5. Tahap Pengadilan

Pada bagian ini jika para pihak yang bersengketa tidak berhasil menemukan kesepakatan dalam proses mediasi. Maka pemerintah desa akan memberikan saran untuk mengajukan masalah tersebut ke pengadilan.

C. Kendala Kepala Gampong/ Keuchik Dalam Penyelessaian Sengketa Tanah

Dalam proses penyelesaian sengketa tanah pasti tidak luput dari hambatan atau kendala yang dihadapi saat mediasi sedang berlangsung. Apalagi beberapa pihak masih mengedepankan ego masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala Gampong (Keuchik) desa Selok Aceh penulis menyimpulkan bahwa kendala yang dihadapi saat hendak melakuka mediasi adalah terkait keterlambatan dari beberapa pihak yang bahkan sampai tidak berhadir dalam tahap mediasi tersebut. Sehingga dengan tidak berhadir nya beberapa pihak tersebut menyebabkan tahap mediasi terkendala karna di undur sampai semua pihak bersedia hadir. Kendala lain juga muncul dari pihak yang bersengketa enggan untuk berembuk sehingga proses mendamaikan tersebut sulit untuk menemukan solusi dari konflik tersebut.

Dengan demikian memperjelas bahwa warga setempat masih kurang dalam hal kedisiplinan Mereka terlalu menganggap remeh perihal permasalahan yang sedang terjadi. Munculnya sikap seperti itu akan membuat pihak pemerintah desa terkendala dalam melakukan tugas mereka sebagai mestinya. Dalam hal ini, warga desa Selok Aceh dan Teluk Ambun masih memerlukan bantuan ilmu hukum tentang penyelesaian sengketa tanah yang sudah terjadi

kurun waktu lima tahun terakhir. Pemerintah desa setempat sudah melakukan tugasnya sebagai hakim diluar pengadilan.

Pasal 1 ayat (2, 3, dan 4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan telah menyatakan hanya Hakim Pengadilan Negeri yang dapat menjadi seorang mediator dengan adanya sertifkat mediator, hal tersebut tidak berlaku pada proses mediasi yang terjadi di luar pengadilan seperti yang telah dilakukan oleh kepala desa/keuchik. Hal itu juga sejalan dengan penjelasan Direktur Eksekutif PMN (Fahmi Shahab) mengungkapkan bahwa tidak mewajibkan mediator di luar pengadilan memiliki sebuah sertifikat dan terdaftar pada PMN karena pada dasarnya siapapun bisa menjadi mediator.[17]

Kepala Gampong (Keuchik) desa Selok Aceh dan desa Teluk Ambun telah melaksanakan tugasnya sebagai seorang mediator dalam penyelesaian perkara tanah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 26 ayat (4) huruf k, dimana seorang kepala desa berkewajiban untuk menyelesaikan perselisihan antar warga di wilayah kerjanya. Tetapi apabila kepala Gampong (Keuchik) tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang mediator untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi, maka kepala gampong akan dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 pada Pasal 28 ayat:

1. Kepala Desa yang tidak melaksankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) dan pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Sejauh ini proses mediasi yang dilakukan oleh kedua desa tersebut berjalan seperti yang diharapkan. Karena setiap sengketa yang diselesaikan dengan cara kekeluargaan tidak pernah menimbulkan sengketa lagi diantara kedua pihak yang dulu bersengketa. Sehingga orang-orang yang pernah bersengketa sudah kembali hidup rukun tanpa mengungkit permasalahan sebelumnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penulis yang telah di uraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya Undang-Undang tentang Desa dan Qanun Aceh Singkil tentang Pemerintahan Kampung memberikan kewenangan kepada kepala gampong nama lain keuchik untuk menyelesaikan sebuah sengketa atau perselisihan antara masyarakat yang terjadi wilayahnya. Sengketa tanahyang ada di beberapa desa wilayah Kecamatan Singkil yang melibatkansesama warga setempat masih sering terjadi. Pemerintah desa dalam halini kepala Gampong (Keuchik) sebagai tokoh utama harus menjalankantugas pokok dan fungsinya serta kewajibannya sebagai seorang pemimpin desa tersebut sesuai dengan undang-undang dan qanun yang berlaku di wilayah tempatnya bekerja.

[17] https://www.hukumonline.com/berita/a/beda-pemahaman-soal-mediator-di-luar-pengadilan-hol17157/

2. Kepala desa sebagai elemen utama dari pemerintah desa yang memiliki kewajiban untuk membantu dan menyelesaikan perselisihan di wilayah kerjanya yang berperan menjadi mediator sebagai penengah agar dapat membuka komunikasi antara para pihak-pihak yang sedang mengalami konflik.
3. Proses penyelesaian sengketa tanah di wilayah desa Selok Aceh dan Teluk Ambun dilakukan dengan cara mediasi. Sejauh ini pelaksaan mediasi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa setempat dalam hal ini kepala gampong/keuhik sebagai mediator yang ada di Kecamatan Singkil sudah berjalan cukup baik. Artinya, kepala Gampong (Keuchik) telah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan yang tertera pada undang-undang yang ada.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, untuk hasil penelitian dan pembahsan ini penulis memberikan beberapa saran, antar lain:

1. Alangkah baiknya pihak pemerintah desa setempat membekali diri dan warganya tentang sebuah penyelesaian sengketa terkhusus sengketa tanah yang terjadi sesama warga dengan mengundang tenaga ahli hukum.
2. Sebaiknya pada saat penyelesaian sengketa tanah maupun sengketa lainnya, mediator tidak memihak pada salah satu pihak yang berkonflik karena hal itu akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pihak lainnya. Bagi masyarakat setempat alangkah baiknya menurunkn ego masing-masing dalam penyelesaian sebuah sengketa agar proses mediasi yang dilakukan tidak ada hambatan hanya karena kurangnya kedisiplinan yang timbul dari diri sendiri.
3. Kepada pemerintah desa setiap proses perdamaian sengketa tanah perlu di buat administrasi berupa berita acara keputusan perdamaian. Kepada pemeritah desa sebaiknya menyediakan ruangan khusus untuk mediasi agar proses mediasi yang dilakukan pemerintah desa dalam hal ini kepala desa bisa berjalan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU/JURNAL/KARYA ILMIAH

Adi Sulistiyono, *Mengembanngkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Surakarta, Sebelas Maret University Press, 2006.

Bintaro R, *Interaksi Desa dan Kota serta Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.

Desmawaty Romli, Junaidi, M. Martindo Merta, *Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang di Desa*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Vol. 20 No. 1, Januari 2022.

Lailan Sururi, Dahlan Ali, Teuku Muttaqin Mansur, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Gampong Dispute Settlement Through Gampong Court*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 21, No. 1, April, 2019.

Soedjono Soekanto, *Introducing sociology*, Jakarta: Rajawali, 1982.

Soerjono Soekanto, Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian, Jakarta: Rajawali, 1986.

Surianiungrat, *Desa dan Kelurahan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase-Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.

Widjaja, HAW, *Pemerintahan Desa/Marga*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Yurizal Ath Thaariq, M. Febry Saputra, *Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Bitahan Baru Kabupaten Tapin Melalui Mediasi Oleh Kepala Desa*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Universitas Islam Muhammad Arsyad Al Banjari Volume 4, Issue 1, Februari 2023.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Qanun Aceh Singkil Tentang Pemerintahan Kampung.

Qanun Provinsi Aceh Nomor 9 tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat Bab VI Penyelesaian Sengketa/Perselisihan.